

Energy Transition and Green Welfare State: Reimagining Energy Legal Politics within the Framework of Welfare and Sustainability

Transisi Energi dan *Green Welfare State*: Reimajinasi Politik Hukum Energi dalam Kerangka Kesejahteraan dan Keberlanjutan

Aji Baskoro

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

e-mail: ajibaskoro@mail.ugm.ac.id

Abstract: *The global climate crisis and the imperative of sustainable development have positioned energy transition as a crucial agenda. In the Indonesian context, despite the constitutional mandate towards a welfare state, the implementation of energy transition policies has not fully reflected these principles. This study aims to analyze the energy law politics of energy transition in Indonesia from the perspective of the welfare state and to explore the potential of the green welfare state as a more comprehensive alternative framework. The research methodology employed is a normative legal study with statutory and conceptual approaches. Data were collected through the analysis of relevant legislation and literature, which were subsequently analyzed qualitatively using content analysis. The research findings indicate that the current implementation of energy transition policies still faces significant challenges in realizing equitable energy access, the protection of vulnerable groups, meaningful public participation, and the proactive role of the state in regulation and oversight. This study concludes that the green welfare state framework, underpinned by the philosophy of ecocentrism and intergenerational justice, and integrating social and ecological justice, offers a more holistic approach to reformulating just and sustainable energy law politics in Indonesia. The implementation of this framework necessitates a strong state commitment, inclusive participation from all stakeholders, and the establishment of regulations that support a just and environmentally friendly transition.*

Keywords: *Energy Transition; Energy Law Politics; Welfare State; Green Welfare State; Sustainability.*

Abstrak Krisis iklim global dan imperatif pembangunan berkelanjutan menempatkan transisi energi sebagai agenda krusial saat ini. Kontekstualnya di Indonesia, meskipun amanat konstitusi mengarah pada negara hukum kesejahteraan, implementasi kebijakan transisi energi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum transisi energi di Indonesia dari

perspektif negara hukum kesejahteraan dan mengeksplorasi potensi *green welfare state* sebagai kerangka alternatif yang lebih komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui analisis peraturan perundang-undangan terkait dan studi literatur relevan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan transisi energi saat ini masih menghadapi tantangan signifikan dalam mewujudkan keadilan akses energi, perlindungan kelompok rentan, partisipasi publik yang bermakna, serta tanggung jawab negara yang proaktif dalam regulasi dan pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka *green welfare state*, yang berlandaskan filosofi ekosentrisme dan keadilan antargenerasi serta mengintegrasikan keadilan sosial dan ekologis, menawarkan pendekatan yang lebih holistik untuk mereformulasi politik hukum energi yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Penerapan kerangka ini memerlukan komitmen negara yang kuat, partisipasi inklusif dari seluruh pemangku kepentingan, dan pembentukan regulasi yang mendukung transisi yang adil dan ramah lingkungan.

Kata kunci: *Transisi Energi; Politik Hukum Energi; Negara Hukum Kesejahteraan; Green Welfare State; Keberlanjutan.*

Pendahuluan

Krisis iklim global merupakan ancaman nyata bagi keberlanjutan hidup umat manusia dan ekosistem bumi.¹ Meningkatnya suhu global, naiknya permukaan air laut, serta semakin seringnya bencana alam akibat perubahan iklim merupakan indikasi bahwa planet ini sedang mengalami tekanan ekologis yang serius.² Dalam konteks tersebut, transisi menuju energi terbarukan menjadi keniscayaan bahkan kebutuhan. Energi terbarukan dipandang sebagai

¹ Gopi Upreti, "Climate Change and Its Threat to Humanity in the Anthropocene," dalam *Ecosociocentrism*, oleh Gopi Upreti (Cham: Springer Nature Switzerland, 2023), 137–62, https://doi.org/10.1007/978-3-031-41754-2_7.

² Ravi Kant Upadhyay, "Markers for Global Climate Change and Its Impact on Social, Biological and Ecological Systems: A Review," *American Journal of Climate Change* 09, no. 03 (2020): 159–203, <https://doi.org/10.4236/ajcc.2020.93012>.

kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang selama ini menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca (GRK).³

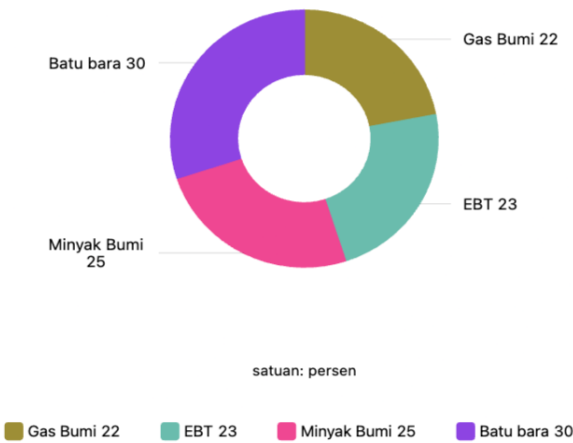
Indonesia sebagai negara dengan potensi sumber daya energi terbarukan yang melimpah, turut merespons urgensi global ini melalui serangkaian kebijakan nasional. Salah satu tonggak penting adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).⁴ RUEN menetapkan target bauran energi yang ambisius, dengan memproyeksikan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) mencapai minimal 23% pada tahun 2025. Sementara itu, proporsi energi fosil ditargetkan sebesar 25% untuk minyak bumi, 30% untuk batu bara, dan 22% untuk gas bumi.⁵ Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendorong pemanfaatan sumber daya energi yang lebih bersih. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:

³ Jerry L. Holechek dkk., "A Global Assessment: Can Renewable Energy Replace Fossil Fuels by 2050?," *Sustainability* 14, no. 8 (16 April 2022): 4792, <https://doi.org/10.3390/su14084792>.

⁴ Asa Taufiqurrahman dan Jaka Windarta, "Overview Potensi dan Perkembangan Pemanfaatan Energi Air di Indonesia," *Jurnal Energi Baru dan Terbarukan* 1, no. 3 (26 Oktober 2020): 124–32, <https://doi.org/10.14710/jebt.2020.10036>.

⁵ Viva Budy Kusnandar, "Pemerintah Targetkan Bauran EBT 23% pada 2025," 2025, <https://databoks.katadata.co.id/energi/statistik/6788844588629/pemerintah-targetkan-bauran-ebt-23-pada-2025>.

Gambar 1. Komposisi Target Bauran Energi Nasional Tahun 2025 Menurut RUEN (dalam %)



Sumber: Viva Budy Kusnandar (2025)

Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengemukakan rencana untuk menurunkan target bauran energi baru terbarukan (EBT) pada tahun 2025 dari semula 23% menjadi 17–19%.⁶ Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengamati bahwa realisasi transisi energi yang dipromosikan oleh pemerintah mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir, menempatkan Indonesia pada persimpangan jalan dalam upaya ini.⁷ Penyesuaian target ini merefleksikan kompleksitas tantangan struktural yang dihadapi, termasuk hambatan regulasi, keterbatasan investasi, serta kesulitan dalam implementasi di tingkat lapangan.

⁶ Firda Dwi Muliawati, “Target Bauran EBT RI 2025 Turun Jadi 17%, Ini Alasan ESDM.,” CNBC Indonesia, 2014, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240118173844-4-507048/target-bauran-ebt-ri-2025-turun-jadi-17-ini-alasan-esdm>.

⁷ Oyuk Ivani, “IESR: Realisasi Transisi Energi Indonesia Masih Stagnan di Tahap Konsolidasi,” Tempo, Desember | 18.55 WIB 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/iesr-realisasi-transisi-energi-indonesia-masih-stagnan-di-tahap-konsolidasi-1177991>.

Lebih lanjut, proses transisi energi di Indonesia tidak terlepas dari kompleksitas interaksi antara berbagai kepentingan, terutama antara imperatif pertumbuhan ekonomi, kebutuhan perlindungan lingkungan, dan tuntutan keadilan sosial. Kebijakan energi seringkali dihadapkan pada tarik-menarik antara upaya industrialisasi dan pemenuhan kebutuhan energi yang murah di satu sisi, dengan kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan akses energi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat di sisi lain. Keseimbangan yang berkelanjutan antara ketiga pilar ini menjadi krusial dalam merumuskan arah politik hukum energi yang efektif.

Energi pada hakikat dan dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya sekadar komoditas ekonomi atau persoalan teknis. Ia memiliki keterkaitan yang inheren dengan hak atas kesejahteraan sosial dan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Akses yang adil dan merata terhadap sumber energi yang berkelanjutan merupakan prasyarat fundamental bagi pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada masa depan. Oleh karena itu, pengelolaan dan transisi sistem energi harus mempertimbangkan dimensi sosial dan lingkungan secara setara dengan pertimbangan ekonomi.

Sehingga dalam konteks tersebut, konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) perlu direfleksikan kembali. Paradigma ini, yang secara tradisional menekankan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya, kini diperluas untuk mencakup tanggung jawab terhadap kesejahteraan ekologis dan keadilan antar generasi. Negara tidak hanya dituntut untuk mendistribusikan kekayaan secara adil, tetapi juga untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan perlindungan lingkungan sebagai warisan bagi generasi mendatang.

Secara konstitusional, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk mengadopsi paradigma negara hukum kesejahteraan yang berwawasan lingkungan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang interpretasinya kini semakin mengintegrasikan prinsip keberlanjutan. Selain itu, Pasal 28H UUD 1945 secara eksplisit mengakui hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang mengimplikasikan kewajiban negara untuk mengambil langkah-

langkah perlindungan lingkungan dalam setiap kebijakan, termasuk kebijakan energi.

Meskipun diskursus mengenai negara kesejahteraan dan transisi energi telah menjadi perhatian dalam berbagai kajian akademik, analisis yang secara eksplisit menjembatani kedua konsep ini dalam konteks politik hukum Indonesia, terutama dalam menawarkan kerangka *green welfare state* sebagai solusi transformatif, masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Sejumlah studi terdahulu telah menyoroiti berbagai aspek transisi energi dan tantangan kebijakan terkait di Indonesia. Abisano (2024), misalnya, menganalisis bagaimana adaptasi terhadap perubahan iklim mentransformasi negara pembangunan Indonesia melalui kebijakan transisi energi, yang didorong oleh norma dan insentif global.⁸ Wibawa dan Hermawan (2024) mengkritisi Rancangan Undang-Undang Energi Terbarukan yang diusulkan, dan berpendapat bahwa rancangan tersebut memerlukan perubahan mendasar dalam tujuan, substansi, kemas legislatif, dan evaluasi agar efektif.⁹ Vico dan Sianipar (2024) mengusulkan pajak karbon sebagai mekanisme untuk mempercepat transisi energi dan mewujudkan Program Pertumbuhan Hijau Indonesia, dengan tujuan mencapai keadilan ekologis.¹⁰ Lebih lanjut, Parvez dkk. (2023) menyoroiti ketidakselarasan antara landasan filosofis Rancangan Undang-Undang Energi Terbarukan dan isinya, yang dinilai masih berfokus pada energi tidak terbarukan.¹¹ Hasil studi

⁸ Fatih Gama Abisano, "Di Bawah Bayang-Bayang Perubahan Iklim: Transformasi Negara Pembangunan dan Agenda Transisi Energi di Indonesia," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 15, no. 1 (30 April 2024): 95–118, <https://doi.org/10.14710/politika.15.1.2024.95-118>.

⁹ Athariq Wibawa dan Sapto Hermawan, "Kritik Atas Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan Di Indonesia Dalam Kerangka Desain Penyusunan Legislasi Efektif," *Bina Hukum Lingkungan* 8, no. 3 (30 Juni 2024): 159–90, <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i3.140>.

¹⁰ Nanda Vico dan Josua Sianipar, "Dekonstruksi Transisi Energi Melalui Optimalisasi Energi Terbarukan Dengan Akselerasi Pajak Karbon: Deconstructing the Energy Transition Through Renewable Energy Optimization with Carbon Tax Acceleration," *Constitution Journal* 3, no. 1 (30 Juni 2024): 99–114, <https://doi.org/10.35712/constitution.v3i1.97>.

¹¹ Abel Parvez dkk., "Reformulation Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan for Transition to Eco-Friendly Energy Based by Green

tersebut menyarankan reformulasi rancangan undang-undang berdasarkan prinsip-prinsip legislasi hijau untuk secara efektif mengatasi perubahan iklim.¹²

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu ini, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar penelitian ini. Sebab, meskipun studi-studi tersebut secara kolektif menekankan perlunya reformasi kebijakan yang komprehensif untuk mendukung transisi Indonesia menuju sistem energi berkelanjutan, belum terdapat kajian yang secara eksplisit mengeksplorasi dan mengartikulasikan kerangka *green welfare state* sebagai landasan politik hukum untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga, prinsip-prinsip negara hukum kesejahteraan dapat diintegrasikan dengan baik dalam transisi energi. Artinya, perumusan kebijakan energi yang transformatif masih memerlukan elaborasi teoretis dan analisis yang holistik dalam konteks Indonesia.

Menyadari adanya kesenjangan antara ideal negara hukum kesejahteraan dan realitas politik hukum energi di Indonesia, penelitian ini menawarkan *green welfare state* atau negara kesejahteraan hijau sebagai kerangka konseptual alternatif untuk mereformulasi politik hukum energi di Indonesia. *Green welfare state* secara inheren mengintegrasikan tujuan keadilan sosial dan keadilan ekologis, dengan menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai prasyarat fundamental bagi terwujudnya kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh warga negara. Konsep ini menekankan peran aktif dan terarah dari negara dalam mengelola dan mengakselerasi transisi energi yang tidak hanya efisien secara ekonomi dan berkelanjutan secara lingkungan, tetapi juga adil dan inklusif secara sosial.

Untuk mengeksplorasi potensi kerangka *green welfare state* dalam konteks Indonesia, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian kunci: **Pertama**, bagaimana politik hukum transisi energi di Indonesia saat ini merefleksikan prinsip-prinsip negara hukum kesejahteraan? dan **Kedua**, bagaimana konstruksi *green welfare state* dapat menjadi kerangka alternatif untuk mereformulasi politik hukum energi yang berkeadilan dan berkelanjutan? Tujuan utama dari

Legislation,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 3, no. 1 (1 Januari 2023): 94–112, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.58069>.

¹² *Ibid.*

penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi politik hukum transisi energi di Indonesia melalui lensa negara hukum kesejahteraan, serta untuk mengembangkan dan menawarkan kerangka *green welfare state* sebagai alternatif kebijakan yang lebih komprehensif dan holistik.

Maka dari itu, penelitian ini memiliki signifikansi akademik dan praktis yang relevan dengan tantangan kontemporer. Dari segi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengayaan diskursus dalam kajian hukum energi, ekonomi politik lingkungan, dan kebijakan publik, khususnya dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip negara hukum kesejahteraan dengan agenda transisi energi dan keberlanjutan. Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekologis, yang diharapkan dapat membantu pemerintah, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan arah politik hukum energi yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia. Sehingga, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara ideal normatif dan realitas empiris dalam upaya mewujudkan transisi energi yang selaras dengan cita-cita negara hukum kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk menganalisis secara mendalam kerangka hukum yang mengatur kebijakan energi di Indonesia dalam kaitannya dengan prinsip negara hukum kesejahteraan dan konsep *green welfare state*. Metode yuridis-normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan, serta bagaimana norma-norma tersebut mencerminkan atau belum mencerminkan keadilan sosial dan ekologis dalam kerangka transisi energi.¹³

Adapun dalam kerangka politik hukum, penelitian ini menelaah arah dan orientasi kebijakan energi nasional sebagai hasil konstruksi kepentingan politik dan ekonomi yang berkelindan dalam

¹³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018).

proses legislasi dan implementasi regulasi.¹⁴ Politik hukum energi dalam konteks ini dipahami sebagai strategi negara dalam menentukan prioritas pembangunan energi, yang tercermin dalam pilihan regulatif antara eksploitasi energi fosil dan pengembangan energi baru terbarukan. Sehingga, analisis politik hukum digunakan untuk mengungkap bagaimana dinamika kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan tekanan global memengaruhi formulasi kebijakan energi di Indonesia, serta sejauh mana politik hukum yang dibangun mendukung terciptanya keadilan ekologis dan kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan kebijakan energi dan lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), serta regulasi-regulasi terbaru terkait Energi Baru Terbarukan (EBT). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami arah politik hukum energi di Indonesia dari segi perumusan dan pelaksanaan regulasi, serta bagaimana kebijakan tersebut selaras atau tidak dengan prinsip keadilan ekologis dan sosial. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelusuri pemikiran-pemikiran teoretis mengenai konsep negara hukum kesejahteraan dan *green welfare state*, serta bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan energi di Indonesia.¹⁵ Artinya, pendekatan ini memberikan fondasi teoretis bagi analisis terhadap desain kebijakan energi nasional dan implikasinya terhadap hak-hak sosial, lingkungan, serta keberlanjutan antar generasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sementara sumber

¹⁴ Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang* (Sleman: EA Books, 2022).

¹⁵ Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.

hukum sekunder mencakup literatur akademik seperti buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang membahas transisi energi, keadilan iklim, negara kesejahteraan dan konsep kesejahteraan hijau. Selain itu, data statistik dan laporan resmi dari lembaga pemerintah seperti Kementerian ESDM, Bappenas, serta laporan lembaga internasional seperti IEA atau IRENA juga digunakan untuk memperkuat analisis.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis konten (*content analysis*).¹⁶ Proses analisis meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu bagaimana regulasi energi mencerminkan keadilan sosial dan ekologis. Penyajian data dilakukan secara sistematis dalam bentuk naratif, tabel, dan diagram guna menunjukkan pola-pola dan kecenderungan dalam politik hukum energi. Kesimpulan ditarik dengan mengacu pada kerangka teori *green welfare state*, yang memungkinkan untuk mengevaluasi dan merekomendasikan pembaruan kebijakan hukum energi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga memiliki batasan yang berpaku pada analisis normatif yang tidak mengikutsertakan studi lapangan secara langsung terhadap aktor-aktor kebijakan energi atau masyarakat terdampak. Selain itu, fokus utama terbatas pada regulasi nasional dan belum mengkaji lebih jauh aspek kebijakan energi dalam konteks perjanjian internasional maupun pada kasus tertentu. Namun demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual yang signifikan dalam merumuskan politik hukum energi yang berorientasi pada keadilan sosial dan ekologis di Indonesia.

Pembahasan

Negara Hukum Kesejahteraan dan Transisi Energi

Negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) merupakan suatu bentuk negara yang tidak hanya berperan dalam menegakkan hukum

¹⁶ Komang Ayu Henny Achjar dkk., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

dan menjaga ketertiban umum, melainkan juga memiliki tanggung jawab aktif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh warga negara.¹⁷ Negara diwajibkan untuk menyediakan perlindungan sosial, pelayanan publik yang inklusif, serta melakukan redistribusi sumber daya guna menanggulangi ketimpangan sosial dan menjamin taraf hidup yang layak.¹⁸ Peran negara tidak lagi terbatas pada fungsi minimal sebagai penjaga malam (*nachtwakersstaat*), tetapi berkembang menjadi negara pengurus kesejahteraan (*verzorgingsstaat*) yang secara proaktif menciptakan kondisi sosial yang adil dan berdaya guna.¹⁹ Artinya, konsep *welfare state* menekankan pada keterlibatan negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga, tidak hanya dalam bidang hukum, tetapi juga dalam sektor ekonomi, sosial, dan budaya sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial secara menyeluruh.

Seiring perkembangan zaman, gagasan tentang negara kesejahteraan mengalami transformasi yang signifikan, baik dalam tataran teori maupun praktik. Evolusi ini mencerminkan respon negara terhadap dinamika sosial-ekonomi dan politik di berbagai belahan dunia. Kajian komparatif Esping-Andersen (1990) mengidentifikasi tiga tipologi utama model negara kesejahteraan yang berkembang, yakni model liberal, konservatif-korporatis, dan sosial-demokratis.²⁰ Model liberal yang berkembang di negara seperti Amerika Serikat, lebih menekankan peran mekanisme pasar dalam distribusi kesejahteraan, dengan program sosial yang bersifat terbatas dan selektif.²¹ Model konservatif-korporatis yang umum ditemukan di negara-negara Eropa kontinental, menempatkan institusi tradisional

¹⁷ Amy Gutmann, *Democracy and the welfare state* (Princeton: Princeton University Press, 2020).

¹⁸ Patrick Emmenegger dkk., "Three Worlds of Welfare Capitalism: The Making of a Classic," *Journal of European Social Policy* 25, no. 1 (Februari 2015): 3–13, <https://doi.org/10.1177/0958928714556966>.

¹⁹ Marius S. Ostrowski, "Towards Libertarian Welfarism: Protecting Agency in the Night-Watchman State," *Journal of Political Ideologies* 18, no. 1 (Februari 2013): 107–28, <https://doi.org/10.1080/13569317.2013.750182>.

²⁰ Patrick Emmenegger dkk., "Three Worlds of Welfare Capitalism: The Making of a Classic," *Journal of European Social Policy* 25, no. 1 (Februari 2015): 3–13, <https://doi.org/10.1177/0958928714556966>; Lihat juga Gosta Esping-Andersen, *The three worlds of welfare capitalism* (Princeton: Princeton University Press, 1990).

²¹ *Ibid.*

seperti keluarga dan organisasi keagamaan atau serikat pekerja sebagai aktor utama dalam penyediaan perlindungan sosial, sementara negara bertindak sebagai fasilitator.²² Sebaliknya, model sosial-demokratis yang diterapkan di negara-negara Skandinavia, mengusung prinsip universalisme dalam pelayanan sosial serta peran aktif negara dalam menjamin kesejahteraan dan kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat.²³

Tabel 1. Karakteristik Tiga Model Negara Kesejahteraan²⁴

Kategori	Model Liberal	Model Konservatif-Korporatis	Model Sosial-Demokratis
De-komodifikasi	Rendah	Sedang	Tinggi
Stratifikasi Sosial	Dualistik: program berdasarkan uji kebutuhan, mendorong peran pasar dalam penyediaan kesejahteraan	Tinggi: skema berbasis asuransi untuk mempertahankan hak sosial sesuai status	Rendah: hak kesejahteraan bersifat universal untuk menjaga kesetaraan
Contoh Negara	Amerika Serikat, Inggris, Irlandia	Jerman, Prancis, Austria, Swiss	Swedia, Finlandia, Norwegia, Selandia Baru

Sumber: diolah dari Kaire Pöder dan Kaie Kerem (2011)

Adapun dalam konteks Indonesia, gagasan negara kesejahteraan sesungguhnya telah tercermin dalam konstitusi, khususnya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Kaire Pöder dan Kaie Kerem, "Social Models' in a European Comparison," *Eastern European Economics* 49 (September 2011): 55–74, <https://doi.org/10.2307/41408818>.

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” serta “memajukan kesejahteraan umum.” Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan peran negara dalam menguasai cabang-cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta menjamin fakir miskin dan anak terlantar.²⁵ Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip negara kesejahteraan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural, antara lain kesenjangan ekonomi, kesehatan akses yang timpang terhadap layanan publik, serta lemahnya pelaksanaan perlindungan sosial secara merata.²⁶

Sementara itu, menurut Bagir Manan, konsepsi Negara Hukum Kesejahteraan merupakan fondasi fundamental dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Negara tidak lagi terbatas pada peran regulator dan penegak hukum dalam pandangan ini, melainkan juga bertindak sebagai agen utama dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.²⁷ Landasan ini dianggap krusial karena mencerminkan interdependensi yang erat antara aspek hukum, ekonomi, dan sosial dalam proses pembangunan bangsa. Lebih lanjut, Bagir Manan mengidentifikasi tiga aspek utama yang mencakup Negara Hukum Kesejahteraan, yaitu aspek politik, hukum, dan sosial-ekonomi yang dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:²⁸

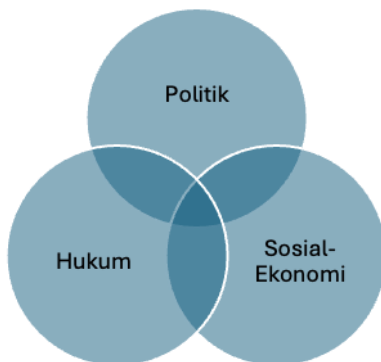
²⁵ E. Elviandri, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia,” *Mimbar Hukum* 31, no. 2 (3 Juni 2019): 252, <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>.

²⁶ Mustainah, Marthen Arie, dan Zulkifli Aspan, “Application of The Concept of Welfare State in The Implementation of Health Social Security Programs,” *Alauddin Law Development Journal*, 2023, <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.35914>; Edison Edison dan Muhammad Andriansyah, “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Terhadap Kebijakan Pembangunan di Indonesia,” *Journal Development* 11, no. 2 (26 Desember 2023): 134–46, <https://doi.org/10.53978/jd.v11i2.323>.

²⁷ Bagir Manan, “Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian,” *Fakultas Hukum UNILA, Lampung*, 1996, 16.

²⁸ E. Elviandri, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia,” *Mimbar Hukum* 31, no. 2 (3 Juni 2019): 252, <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>.

Gambar 1. Tigas Aspek Utama Negara Hukum Kesejahteraan



Sumber: diolah oleh penulis.

Prinsip-prinsip negara hukum kesejahteraan memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, termasuk energi. Sumber daya alam, termasuk sumber energi, seringkali dianggap sebagai kekayaan bersama yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Indonesia.²⁹ Pengelolaan sumber daya alam dan energi dalam kerangka *welfare state* tidak dapat hanya dilihat sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan implikasi sosial dan dampaknya terhadap kesejahteraan seluruh warga negara. Akses yang adil terhadap sumber energi yang terjangkau dan berkelanjutan menjadi bagian dari pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi. Selain itu, tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya alam juga mencakup kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan demi kesejahteraan generasi mendatang, yang mengarah pada pentingnya praktik pengelolaan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, prinsip-prinsip *welfare state* dapat menjadi landasan etis dan normatif yang kuat dalam memastikan bahwa proses transisi energi berlangsung secara berkeadilan. Misalnya, prinsip

²⁹ M.Y. Aiyub Kadir dan Alexander Murray, "Resource Nationalism in the Law and Policies of Indonesia: A Contest of State, Foreign Investors, and Indigenous Peoples," *Asian Journal of International Law* 9, no. 2 (Juli 2019): 298–333, <https://doi.org/10.1017/S204425131900002X>.

keadilan sosial menuntut agar beban dan manfaat dari transisi energi didistribusikan secara merata, tanpa meninggalkan kelompok rentan atau memperparah ketidaksetaraan yang sudah ada. Tanggung jawab negara dalam kerangka *welfare state* mengimplikasikan perlunya intervensi kebijakan yang aktif untuk mengarahkan transisi energi, memastikan akses energi yang terjangkau bagi semua, dan melindungi pekerja serta komunitas yang terdampak oleh perubahan dalam sektor energi.³⁰

Maka dari itu, negara memiliki peran sentral dalam menjamin akses energi yang terjangkau dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara. Akses terhadap energi modern merupakan prasyarat fundamental bagi pembangunan sosial dan ekonomi,³¹ serta pemenuhan berbagai hak dasar lainnya.³² Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan regulasi yang kondusif bagi pengembangan infrastruktur energi yang berkelanjutan, memberikan insentif untuk energi terbarukan, dan memastikan bahwa harga energi tetap terjangkau, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, negara juga perlu berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi energi bersih serta mempromosikan efisiensi energi di berbagai sektor.

Politik Hukum Transisi Energi di Indonesia: Refleksi Prinsip Negara Hukum Kesejahteraan

Politik hukum energi di Indonesia dibentuk oleh interaksi kompleks antara struktur kelembagaan, aktor-aktor kunci, serta perangkat regulasi dan kebijakan yang saling berkaitan. Secara

³⁰ Fergus Green dan Ajay Gambhir, "Transitional Assistance Policies for Just, Equitable and Smooth Low-Carbon Transitions: Who, What and How?," *Climate Policy* 20, no. 8 (13 September 2020): 902–21, <https://doi.org/10.1080/14693062.2019.1657379>.

³¹ Huo Jie dkk., "Sustainable Energy Policy, Socio-Economic Development, and Ecological Footprint: The Economic Significance of Natural Resources, Population Growth, and Industrial Development," *Utilities Policy* 81 (April 2023): 101490, <https://doi.org/10.1016/j.jup.2023.101490>.

³² Fernanda Torres Volpon dan Ely Caetano Xavier Junior, "Access to Modern Energy Services for the Promotion of Sustainable Development," dalam *Affordable and Clean Energy*, ed. oleh Walter Leal Filho dkk., Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals (Cham: Springer International Publishing, 2021), 11–22, https://doi.org/10.1007/978-3-319-95864-4_2.

kelembagaan, pengambilan kebijakan energi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan,³³ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),³⁴ serta Dewan Energi Nasional (DEN).³⁵ Selain itu ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan.³⁶ Aktor-aktor ini memainkan peran strategis dalam merumuskan arah kebijakan energi nasional, termasuk dalam proses transisi menuju energi terbarukan.

Kerangka regulasi transisi energi di Indonesia merupakan tatanan berlapis yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang saling terkait. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi) menjadi fondasi hukum utama, yang secara fundamental mengakui keterbatasan cadangan sumber energi tak terbarukan.³⁷ Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN). PP tersebut secara eksplisit mengamanatkan target-target kuantitatif yang lebih konkret untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), menetapkan bauran energi sekurang-kurangnya 23% pada tahun 2025

³³ Hadijah Alaydrus, "Dorong Energi Terbarukan, Ini Dukungan Kebijakan Kemenkeu dari Sisi Fiskal," *Bisnis.com*, 8 Desember 2020, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201208/9/1327915/dorong-energi-terbarukan-ini-dukungan-kebijakan-kemenkeu-dari-sisi-fiskal>.

³⁴ Rifqy Sakti Pratama dan Hukumonline, "Rancangan Aturan Pengembangan Hidrogen versi Bappenas," 2025, <https://pro.hukumonline.com/legal-intelligence/a/rancangan-aturan-pengembangan-hidrogen-versi-bappenas-lt6804be90eb131/>.

³⁵ migas.esdm.go.id, "Dewan Energi Nasional," 2010, <https://migas.esdm.go.id/post/Dewan-Energi-Nasional>; www.cnnindonesia.com, "Daftar Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Ada Chatib Basri," *ekonomi*, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241105122937-532-1163126/daftar-anggota-dewan-ekonomi-nasional-ada-chatib-basri-presdir-akr>.

³⁶ Maria Lauranti dan Eka Afrina Djamhari, "Transisi energi yang setara di Indonesia: Tantangan dan peluang" (Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2017), <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/14758.pdf>.

³⁷ Joko Setiyono dkk., "Renewable Energy Regulatory Urgency in Global Energy Security," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1270, no. 1 (1 Desember 2023): 012021, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1270/1/012021>.

dan meningkat menjadi minimal 31% pada tahun 2050.³⁸ Arah kebijakan strategis yang digariskan dalam PP KEN selanjutnya diterjemahkan ke dalam rencana yang lebih rinci dan komprehensif melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Perpres RUEN).

Perpres RUEN tidak hanya memuat target bauran energi, melainkan juga menyajikan kondisi energi nasional saat ini, proyeksi kebutuhan dan ketersediaan energi di masa depan, serta berbagai kebijakan dan strategi pengelolaan energi nasional secara menyeluruh hingga tahun 2050.³⁹ Sebagai respons terhadap urgensi percepatan pengembangan EBT, khususnya dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Perpres Percepatan Pengembangan ET).⁴⁰ Perpres ini menjadi instrumen hukum yang lebih spesifik dalam mendorong implementasi proyek-proyek EBT di sektor kelistrikan. Selain itu, berbagai peraturan pelaksana di tingkat peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri mengatur secara lebih teknis sektor ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, serta pengembangan EBT, termasuk mekanisme insentif fiskal, penetapan tarif listrik khusus untuk EBT, dan program-program pengembangan EBT skala kecil yang secara kolektif membentuk lanskap hukum transisi energi di Indonesia.

Maka dari itu, penting untuk memastikan transisi energi yang berkeadilan. **Pertama, keadilan akses energi.** Dimensi keadilan akan akses energi perlu mendapatkan perhatian penting dalam evaluasi kebijakan transisi energi saat ini sehingga dapat mewujudkan akses energi yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya transisi energi harus secara khusus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta pulau-pulau kecil terluar, yang

³⁸ Abdhy Walid Siagian, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, dan Rozin Falih Alify, "Menuju Transisi Energi 2050: Quo Vadis Energi Baru dan Terbarukan," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2022): 187–202, <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.471>.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

seringkali menghadapi disparitas dalam infrastruktur dan ketersediaan energi. Kebijakan yang inklusif dan berkeadilan harus memastikan bahwa manfaat dari transisi energi dapat dirasakan oleh seluruh warga negara, tanpa terkecuali.

Kedua, perlindungan kelompok rentan. Kebijakan transisi energi di Indonesia perlu secara lebih komprehensif mempertimbangkan dampak terhadap kelompok rentan.⁴¹ Masyarakat adat yang wilayahnya berpotensi menjadi lokasi proyek energi terbarukan perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan mendapatkan perlindungan atas hak-hak tradisional mereka. Pekerja di sektor energi fosil juga perlu mendapatkan perhatian melalui program *just transition* yang memastikan adanya alih keterampilan dan peluang kerja baru di sektor energi terbarukan.⁴² Kebijakan transisi energi yang berkeadilan harus meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan terhadap perubahan.

Ketiga, partisipasi publik dan transparansi. Proses pengambilan kebijakan energi di Indonesia seringkali dikritik karena kurangnya partisipasi publik yang bermakna dan tingkat transparansi yang belum optimal.⁴³ Keputusan-keputusan strategis terkait proyek energi besar dan arah kebijakan transisi energi seringkali diambil tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat sipil, organisasi lingkungan, dan komunitas lokal yang terdampak. Untuk mewujudkan prinsip negara hukum kesejahteraan, proses pengambilan kebijakan energi harus lebih inklusif, transparan, dan akuntabel, dengan

⁴¹ Dwi Tamara, "Mewujudkan Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia melalui Penerapan Prinsip GEDSI," *Coaction Indonesia* (blog), 13 Juni 2024, <https://coaction.id/mewujudkan-transisi-energi-berkeadilan-di-indonesia-melalui-penerapan-prinsip-gedsi/>.

⁴² Martha Jesica Solomasi Mendrofa dan Geny Jati, "Tenaga Kerja Indonesia dalam Transisi Energi: Perlu Pemetaan dan Intervensi Pemerintah," *IESR* (blog), 31 Mei 2024, <https://iesr.or.id/tenaga-kerja-indonesia-dalam-transisi-energi-perlu-pemetaan-dan-intervensi-pemerintah/>.

⁴³ Falahi Mubarak, "Transisi Energi Minim Keterlibatan Publik, Pemerintah Diminta Transparan," 2024, <https://www.mongabay.co.id/2024/06/10/transisi-energi-minim-keterlibatan-publik-pemerintah-diminta-transparan/>.

memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi publik dalam setiap tahapan, mulai dari perumusan hingga implementasi kebijakan.

Keempat, tanggung jawab negara dan kepastian hukum.

Tanggung jawab negara dan kepastian hukum memegang peranan krusial dalam mengarahkan transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan.⁴⁴ Negara memiliki mandat konstitusional dan moral untuk mengatur serta mengawasi sektor energi demi kepentingan publik dan kelestarian lingkungan.⁴⁵ Kerangka regulasi yang ada perlu dievaluasi secara kritis dan diperkuat untuk menjamin bahwa setiap pengembangan energi, baik yang berbasis fosil maupun terbarukan, dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial. Lebih lanjut, peran pengawasan negara harus dioptimalkan untuk mencegah praktik-praktik yang berpotensi merugikan lingkungan dan masyarakat luas. Dalam konteks transisi energi, negara berkewajiban untuk menciptakan rezim regulasi yang jelas, konsisten, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan investor di sektor EBT. Selain itu, tanggung jawab negara juga mencakup internalisasi biaya eksternalitas yang ditimbulkan oleh penggunaan energi fosil serta penyediaan insentif yang terukur dan efektif untuk mendorong pengembangan energi bersih sebagai alternatif yang berkelanjutan.

Green Welfare State: Kerangka Transisi Energi Menuju Kesejahteraan dan Keberlanjutan

Konsep *green welfare state* atau negara kesejahteraan hijau muncul sebagai respons terhadap tantangan ganda abad ke-21, yaitu krisis iklim dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi yang persisten.⁴⁶

⁴⁴ Shaky Wickramanayake, "Navigating the Legal Uncertainty around the Governance of an Integrated Energy System Using the Values of the Energy Transition and Energy Justice," *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 33, no. 3 (November 2024): 462–73, <https://doi.org/10.1111/reel.12585>.

⁴⁵ Indah Dwi Qurbani dan Ilham Dwi Rafiqi, "Prospective green constitution in new and renewable energy regulation," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 1 (22 Maret 2022): 68–87, <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.18289>.

⁴⁶ Marcello Natili, Angelica Puricelli, dan Matteo Jessoula, *Bottom-up pressures, institutional hurdles and political concerns: the long path towards an eco-welfare state in Italy* (Edward Elgar Publishing, 2022), <https://doi.org/10.4337/9781839104633.00017>.

Secara fundamental, *green welfare state* didefinisikan sebagai model negara yang secara inheren mengintegrasikan tujuan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial dalam seluruh kebijakan dan tindakannya.⁴⁷ Elemen-elemen utama yang membentuk *green welfare state* meliputi: (1) Integrasi tujuan lingkungan dan kesejahteraan sosial, yang mana keberlanjutan ekologis tidak dipandang sebagai penghalang, melainkan sebagai prasyarat bagi kesejahteraan jangka panjang; (2) Peran aktif negara, yang melampaui fungsi regulator pasif dan mengambil peran strategis dalam mengarahkan transisi menuju ekonomi hijau dan masyarakat yang adil; (3) Investasi hijau yang signifikan dalam infrastruktur berkelanjutan, energi terbarukan, efisiensi energi, dan inovasi teknologi ramah lingkungan; dan (4) Keadilan ekologis, yang memastikan bahwa beban dan manfaat dari kebijakan lingkungan didistribusikan secara adil antar kelompok sosial dan generasi.

Konsep *green welfare state* memiliki perbedaan dan persamaan yang signifikan dengan model *welfare state* tradisional. Model tradisional, yang umumnya berfokus pada redistribusi ekonomi dan penyediaan jaminan sosial untuk mengatasi ketidaksetaraan kapitalisme industrial, cenderung kurang memberikan perhatian eksplisit pada dimensi lingkungan.⁴⁸ Sementara itu, *green welfare state* memperluas cakupan tanggung jawab negara untuk mencakup perlindungan ekosistem dan mitigasi perubahan iklim sebagai bagian integral dari kesejahteraan. Persamaannya terletak pada pengakuan peran negara yang kuat dalam mengintervensi pasar dan menjamin standar hidup yang layak bagi warga negara, meskipun dengan penekanan tambahan pada keberlanjutan lingkungan.

Landasan filosofis dan etis *green welfare state* merupakan sintesis yang kuat dari tiga perspektif utama: perluasan cita-cita negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), ekosentrisme, dan keadilan antargenerasi.

⁴⁷ Maarten A Hajer, "On being smart about cities: Seven considerations for a new urban planning and design," dalam *Untamed urbanisms* (Routledge, 2015), 68–81; Ian Gough, *Heat, greed and human need: Climate change, capitalism and sustainable wellbeing* (Edward Elgar Publishing, 2017).

⁴⁸ Evelynne Huber dan John D Stephens, *Challenging Inequality: Variation across Postindustrial Societies* (Chicago: University of Chicago Press, 2024); Emmenegger dkk., "Three Worlds of Welfare Capitalism."

Konsep *welfare state* tradisional, dengan fokusnya pada tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi, menjadi titik awal evolusi menuju *green welfare state*.⁴⁹ Perluasan ini mengakui bahwa kesejahteraan sejati tidak dapat dipertahankan tanpa lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, *green welfare state* mengintegrasikan dimensi lingkungan sebagai pilar fundamental kesejahteraan. Perspektif ekosentrisme memperkaya landasan ini dengan mengakui nilai intrinsik alam, melampaui pandangan antroposentris, dan menempatkan manusia sebagai bagian yang saling terhubung dalam ekosistem yang lebih besar.⁵⁰ Etika ekosentrisme menuntut pertimbangan moral terhadap entitas non-manusia dan keseimbangan ekologis secara keseluruhan.⁵¹ Lebih lanjut, prinsip keadilan antargenerasi menegaskan tanggung jawab etis generasi saat ini untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka sendiri tetapi juga untuk memastikan bahwa generasi mendatang mewarisi kualitas lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam yang memadai.⁵² Ketiga landasan filosofis ini saling melengkapi dan memperkuat untuk mendorong adopsi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi saat ini, tetapi juga bertanggung jawab secara ekologis dan berjangka panjang, demi kesejahteraan lintas generasi. Dengan demikian, *green welfare state* muncul sebagai paradigma yang holistik, menyatukan imperatif kesejahteraan manusia dengan tanggung jawab terhadap planet dan generasi mendatang. Titik temu ketiganya lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3 berikut:

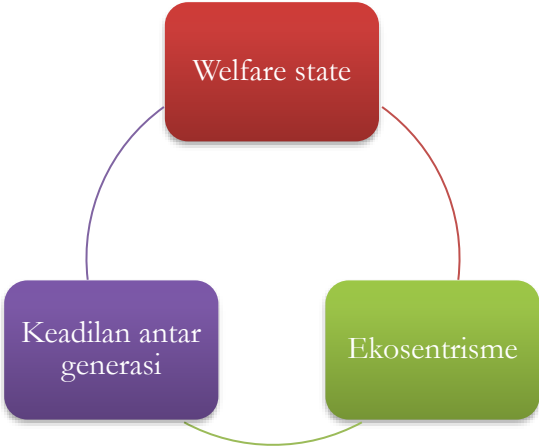
⁴⁹ Jørgen Goul Andersen, "Welfare States and Welfare State Theory," t.t.; Lihat juga Marcello Natili, Angelica Puricelli, dan Matteo Jessoula, *Bottom-up pressures, institutional hurdles and political concerns: the long path towards an eco-welfare state in Italy* (Edward Elgar Publishing, 2022), <https://doi.org/10.4337/9781839104633.00017>.

⁵⁰ Arne Naess, *Ecology, community and lifestyle: Outline of an ecosophy* (Cambridge: Cambridge university press, 1990).

⁵¹ Brian G. Henning dan Zack Walsh, ed., *Climate Change Ethics and the Non-Human World*, Routledge Research in the Anthropocene (Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2020), <https://doi.org/10.4324/9780429356988>.

⁵² Ms Parveen Gul dan Aziz Ur Rahman, "The legal framework of intergenerational equity: a critical analysis," *Pakistan Journal of International Affairs* 5, no. 3 (2022).

Gambar 3. Landasan Filosofis dan Etis *Green Welfare State*



Sumber: disusun oleh penulis.

Penerapan kerangka *green welfare state* dalam konteks politik hukum energi mengimplikasikan adopsi sejumlah prinsip utama yang saling terkait:

Tabel 2. Prinsip-prinsip *Green Welfare State* dalam konteks Politik Hukum Transisi Energi

Prinsip	Penjelasan	Implikasi dalam Kebijakan Energi
Keadilan Ekologis dan Sosial	Transisi energi harus mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta menjamin akses energi terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Beban lingkungan tidak boleh ditanggung secara tidak proporsional oleh kelompok tertentu.	Perlu adanya perlindungan bagi kelompok rentan (masyarakat miskin, adat, pekerja fosil), serta kebijakan <i>just transition</i> untuk alih keterampilan dan pekerjaan baru.
Keberlanjutan Ekologis	Kebijakan energi harus memperhatikan batas ekologi planet dan mengutamakan	Energi terbarukan dikembangkan secara hati-hati dengan pendekatan ilmiah dan

	pelestarian lingkungan, serta meminimalkan dampak ekologis dari seluruh siklus hidup energi.	mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati.
Partisipasi Inklusif dan Demokratis	Pengambilan keputusan harus melibatkan masyarakat secara aktif dan transparan, termasuk komunitas lokal, LSM, serikat pekerja, pelaku industri, dan akademisi.	Perlu adanya forum konsultasi publik, transparansi informasi, dan wadah multi-pihak dalam perumusan kebijakan energi agar mewakili kepentingan publik dan lingkungan.
Tanggung Jawab Negara yang Proaktif	Negara harus memimpin transisi energi melalui kebijakan insentif dan disinsentif, investasi dalam R&D energi bersih, dan pembangunan infrastruktur energi berkelanjutan. Negara juga bertanggung jawab menjamin <i>just transition</i> .	Negara wajib menyediakan dukungan finansial, pelatihan keterampilan baru, investasi dalam energi bersih, serta memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap proyek energi.

Sumber: disusun oleh penulis

Penutup

Politik hukum transisi energi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya merefleksikan prinsip-prinsip negara hukum kesejahteraan. Meskipun terdapat regulasi yang mengakui pentingnya energi terbarukan dan menetapkan target transisi, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan dalam mewujudkan keadilan akses energi, perlindungan kelompok rentan, partisipasi publik yang bermakna, tanggung jawab negara yang proaktif dan kepastian hukum

dalam regulasi dan pengawasan. Kesenjangan antara aspirasi kebijakan dan realitas implementasi mengindikasikan adanya defisit dalam internalisasi nilai-nilai negara hukum kesejahteraan dalam agenda transisi energi. Menjawab rumusan masalah kedua, penelitian ini mengidentifikasi bahwa konstruksi *green welfare state* menawarkan kerangka alternatif yang komprehensif dan holistik untuk mereformulasi politik hukum energi di Indonesia. Integrasi secara inheren dengan keadilan sosial dan ekologis melalui prinsip-prinsip keadilan ekologis dan sosial, keberlanjutan ekologis, partisipasi inklusif dan demokratis, serta tanggung jawab negara yang proaktif berpotensi mengarahkan kebijakan energi menuju arah yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan transisi energi yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip *green welfare state*, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. **Pertama**, pemerintah perlu memperkuat implementasi kebijakan transisi energi dengan target yang lebih realistis dan mekanisme yang lebih efektif, dengan fokus khusus pada pemerataan akses energi di seluruh wilayah Indonesia. **Kedua**, kebijakan transisi energi harus secara eksplisit mengintegrasikan program-program yang melindungi dan memberdayakan kelompok rentan, termasuk masyarakat adat dan pekerja di sektor energi fosil, melalui pendekatan *just transition* yang terencana. **Ketiga**, proses pengambilan kebijakan energi harus ditingkatkan transparansinya dan membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dan bermakna bagi seluruh pemangku kepentingan. **Keempat**, negara perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam mengarahkan investasi hijau melalui regulasi yang jelas, insentif yang menarik, dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik yang merugikan lingkungan. **Terakhir**, harmonisasi kebijakan energi dengan agenda SDGs perlu diperkuat melalui integrasi yang lebih sistematis dan evaluasi dampak yang komprehensif.

Penelitian ini membuka peluang untuk kajian lebih lanjut dalam beberapa area. **Pertama**, penelitian empiris mendalam diperlukan untuk menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif dampak implementasi kebijakan transisi energi saat ini terhadap berbagai

kelompok masyarakat dan lingkungan. **Kedua**, studi komparatif mengenai implementasi kerangka *green welfare state* dalam sektor energi di negara lain dapat memberikan wawasan berharga bagi konteks Indonesia. **Ketiga**, penelitian interdisipliner yang melibatkan perspektif hukum, ekonomi, sosiologi, dan ilmu lingkungan dapat memperkaya pemahaman mengenai tantangan dan peluang dalam mewujudkan transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan. **Keempat**, kajian lebih lanjut mengenai desain kelembagaan dan mekanisme tata kelola yang efektif untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip *green welfare state* dalam sektor energi di Indonesia menjadi krusial untuk memastikan keberhasilan transisi yang diinginkan.

Daftar Pustaka

- Abisono, Fatih Gama. “Di Bawah Bayang-Bayang Perubahan Iklim: Transformasi Negara Pembangunan dan Agenda Transisi Energi di Indonesia.” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 15, no. 1 (30 April 2024): 95–118. <https://doi.org/10.14710/politika.15.1.2024.95-118>.
- Achjar, Komang Ayu Henny, Muhamad Rusliyadi, A Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, Ayuliamita Abadi, dan others. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Alaydrus, Hadijah. “Dorong Energi Terbarukan, Ini Dukungan Kebijakan Kemenkeu dari Sisi Fiskal.” *Bisnis.com*, 8 Desember 2020. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201208/9/1327915/dorong-energi-terbarukan-ini-dukungan-kebijakan-kemenkeu-dari-sisi-fiskal>.
- Andersen, Jørgen Goul. “Welfare States and Welfare State Theory,” t.t.
- Arifin Mochtar, Zainal. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Sleman: EA Books, 2022.
- Edison, Edison, dan Muhammad Andriansyah. “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Terhadap Kebijakan Pembangunan di Indonesia.” *Journal Development* 11,

- no. 2 (26 Desember 2023): 134–46.
<https://doi.org/10.53978/jd.v11i2.323>.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2018.
- Elviandri, E. “QUO VADIS NEGARA KESEJAHTERAAN: MENEGUHKAN IDEOLOGI WELFARE STATE NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN INDONESIA.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (3 Juni 2019): 252.
<https://doi.org/10.22146/jmh.32986>.
- Emmenegger, Patrick, Jon Kvist, Paul Marx, dan Klaus Petersen. “Three Worlds of Welfare Capitalism: The Making of a Classic.” *Journal of European Social Policy* 25, no. 1 (Februari 2015): 3–13. <https://doi.org/10.1177/0958928714556966>.
- Esping-Andersen, Gosta. *The three worlds of welfare capitalism*. Princeton: Princeton University Press, 1990.
- Gough, Ian. *Heat, greed and human need: Climate change, capitalism and sustainable wellbeing*. Edward Elgar Publishing, 2017.
- Green, Fergus, dan Ajay Gambhir. “Transitional Assistance Policies for Just, Equitable and Smooth Low-Carbon Transitions: Who, What and How?” *Climate Policy* 20, no. 8 (13 September 2020): 902–21.
<https://doi.org/10.1080/14693062.2019.1657379>.
- Gul, Ms Parveen, dan Aziz Ur Rahman. “The legal framework of intergenerational equity: a critical analysis.” *Pakistan Journal of International Affairs* 5, no. 3 (2022).
- Gutmann, Amy. *Democracy and the welfare state*. Princeton: Princeton University Press, 2020.
- Hajer, Maarten A. “On being smart about cities: Seven considerations for a new urban planning and design.” Dalam *Untamed urbanisms*, 68–81. Routledge, 2015.
- Henning, Brian G., dan Zack Walsh, ed. *Climate Change Ethics and the Non-Human World*. Routledge Research in the Anthropocene. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2020.
<https://doi.org/10.4324/9780429356988>.
- Holechek, Jerry L., Hatim M. E. Geli, Mohammed N. Sawalhah, dan Raul Valdez. “A Global Assessment: Can Renewable Energy Replace Fossil Fuels by 2050?” *Sustainability* 14, no. 8 (16 April 2022): 4792. <https://doi.org/10.3390/su14084792>.

- Huber, Evelyne, dan John D Stephens. *Challenging Inequality: Variation across Postindustrial Societies*. Chicago: University of Chicago Press, 2024.
- Jie, Huo, Irfan Khan, Majed Alharthi, Muhammad Wasif Zafar, dan Asif Saeed. "Sustainable Energy Policy, Socio-Economic Development, and Ecological Footprint: The Economic Significance of Natural Resources, Population Growth, and Industrial Development." *Utilities Policy* 81 (April 2023): 101490. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2023.101490>.
- Kadir, M.Y. Aiyub, dan Alexander Murray. "Resource Nationalism in the Law and Policies of Indonesia: A Contest of State, Foreign Investors, and Indigenous Peoples." *Asian Journal of International Law* 9, no. 2 (Juli 2019): 298–333. <https://doi.org/10.1017/S204425131900002X>.
- Kusnandar, Viva Budy. "Pemerintah Targetkan Bauran EBT 23% pada 2025," 2025. <https://databoks.katadata.co.id/energi/statistik/6788844588629/pemerintah-targetkan-bauran-ebt-23-pada-2025>.
- Lauranti, Maria, dan Eka Afrina Djamhari. "Transisi energi yang setara di Indonesia: Tantangan dan peluang." Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2017. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/14758.pdf>.
- Manan, Bagir. "Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian." *Fakultas Hukum UNILA, Lampung*, 1996, 16.
- Mendrofa, Martha Jesica Solomasi, dan Geny Jati. "Tenaga Kerja Indonesia dalam Transisi Energi: Perlu Pemetaan dan Intervensi Pemerintah." *IESR* (blog), 31 Mei 2024. <https://iesr.or.id/tenaga-kerja-indonesia-dalam-transisi-energi-perlu-pemetaan-dan-intervensi-pemerintah/>.
- migas.esdm.go.id. "Dewan Energi Nasional," 2010. <https://migas.esdm.go.id/post/Dewan-Energi-Nasional>.
- Mubarok, Falahi. "Transisi Energi Minim Keterlibatan Publik, Pemerintah Diminta Transparan," 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/06/10/transisi-energi-minim-keterlibatan-publik-pemerintah-diminta-transparan/>.
- Muliawati, Firda Dwi. "Target Bauran EBT RI 2025 Turun Jadi 17%, Ini Alasan ESDM.." CNBC Indonesia, 2014.

- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240118173844-4-507048/target-bauran-ebt-ri-2025-turun-jadi-17-ini-alasan-esdm>.
- Mustainah, Marthen Arie, dan Zulkifli Aspan. "Application of The Concept of Welfare State in The Implementation of Health Social Security Programs." *Alauddin Law Development Journal*, 2023. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.35914>.
- Naess, Arne. *Ecology, community and lifestyle: Outline of an ecosophy*. Cambridge: Cambridge university press, 1990.
- Natili, Marcello, Angelica Puricelli, dan Matteo Jessoula. *Bottom-up pressures, institutional hurdles and political concerns: the long path towards an eco-welfare state in Italy*. Edward Elgar Publishing, 2022. <https://doi.org/10.4337/9781839104633.00017>.
- Ostrowski, Marius S. "Towards Libertarian Welfarism: Protecting Agency in the Night-Watchman State." *Journal of Political Ideologies* 18, no. 1 (Februari 2013): 107–28. <https://doi.org/10.1080/13569317.2013.750182>.
- Oyuk Ivani. "IESR: Realisasi Transisi Energi Indonesia Masih Stagnan di Tahap Konsolidasi." *Tempo*, Desember | 18.55 WIB 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/iesr-realisasi-transisi-energi-indonesia-masih-stagnan-di-tahap-konsolidasi-1177991>.
- Parvez, Abel, Reyhana Nabila Ismail, Sifa Alfyyah Asathin, dan Agus Saputra. "Reformulation Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan for Transition to Eco-Friendly Energy Based by Green Legislation." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 3, no. 1 (1 Januari 2023): 94–112. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.58069>.
- Pöder, Kaire, dan Kaie Kerem. "'Social Models' in a European Comparison." *Eastern European Economics* 49 (September 2011): 55–74. <https://doi.org/10.2307/41408818>.
- Pratama, Rifqy Sakti, dan Hukumonline. "Rancangan Aturan Pengembangan Hidrogen versi Bappenas," 2025. <https://pro.hukumonline.com/legal-intelligence/a/rancangan-aturan-pengembangan-hidrogen-versi-bappenas-lt6804be90eb131/>.
- Qurbani, Indah Dwi, dan Ilham Dwi Rafiqi. "Prospective green constitution in new and renewable energy regulation."

- Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 1 (22 Maret 2022): 68–87.
<https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.18289>.
- Setiyono, Joko, Nadia Nabela, Syafiqurrohman, dan NafiAlrasyid. “Renewable Energy Regulatory Urgency in Global Energy Security.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1270, no. 1 (1 Desember 2023): 012021.
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/1270/1/012021>.
- Siagian, Abdhy Walid, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, dan Rozin Falih Alify. “Menuju Transisi Energi 2050: Quo Vadis Energi Baru dan Terbarukan.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2022): 187–202.
<https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.471>.
- Tamara, Dwi. “Mewujudkan Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia melalui Penerapan Prinsip GEDSI.” *Coaction Indonesia* (blog), 13 Juni 2024. <https://coaction.id/mewujudkan-transisi-energi-berkeadilan-di-indonesia-melalui-penerapan-prinsip-gedsi/>.
- Taufiqurrahman, Asa, dan Jaka Windarta. “Overview Potensi dan Perkembangan Pemanfaatan Energi Air di Indonesia.” *Jurnal Energi Baru dan Terbarukan* 1, no. 3 (26 Oktober 2020): 124–32.
<https://doi.org/10.14710/jebt.2020.10036>.
- Upadhyay, Ravi Kant. “Markers for Global Climate Change and Its Impact on Social, Biological and Ecological Systems: A Review.” *American Journal of Climate Change* 09, no. 03 (2020): 159–203. <https://doi.org/10.4236/ajcc.2020.93012>.
- Upreti, Gopi. “Climate Change and Its Threat to Humanity in the Anthropocene.” Dalam *Ecosociocentrism*, oleh Gopi Upreti, 137–62. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-41754-2_7.
- Vico, Nanda, dan Josua Sianipar. “DEKONSTRUKSI TRANSISI ENERGI MELALUI OPTIMALISASI ENERGI TERBARUKAN DENGAN AKSELERASI PAJAK KARBON: Deconstructing the Energy Transition Through Renewable Energy Optimization with Carbon Tax Acceleration.” *Constitution Journal* 3, no. 1 (30 Juni 2024): 99–114. <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i1.97>.
- Volpon, Fernanda Torres, dan Ely Caetano Xavier Junior. “Access to Modern Energy Services for the Promotion of Sustainable Development.” Dalam *Affordable and Clean Energy*, disunting

- oleh Walter Leal Filho, Anabela Marisa Azul, Luciana Brandli, Amanda Lange Salvia, dan Tony Wall, 11–22. *Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals*. Cham: Springer International Publishing, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95864-4_2.
- Wibawa, Athariq, dan Sapto Hermawan. “KRITIK ATAS RANCANGAN UNDANG –UNDANG ENERGI BARU TERBARUKAN DI INDONESIA DALAM KERANGKA DESAIN PENYUSUNAN LEGISLASI EFEKTIF.” *Bina Hukum Lingkungan* 8, no. 3 (30 Juni 2024): 159–90. <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i3.140>.
- Wickramanayake, Shakya. “Navigating the Legal Uncertainty around the Governance of an Integrated Energy System Using the Values of the Energy Transition and Energy Justice.” *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 33, no. 3 (November 2024): 462–73. <https://doi.org/10.1111/reel.12585>.
- www.cnnindonesia.com. “Daftar Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Ada Chatib Basri.” *ekonomi*, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241105122937-532-1163126/daftar-anggota-dewan-ekonomi-nasional-ada-chatib-basri-presdir-akr>.